



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.1/Kep.372-Disdik/2021

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI CIMENYAN  
KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar serta memperdalam kompetensi baca, tulis, hitung, pengetahuan, teknologi, keterampilan, mampu mengembangkan potensi diri sesuai dengan tingkat perkembangan psikologinya yang memiliki keseimbangan intelektual, spritual, dan emosional serta dapat melanjutkan ke jenjang, jenis, dan jalur pendidikan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan peningkatan akses layanan pendidikan di wilayah kecamatan Cimenyan melalui satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mendirikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Cimenyan Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.1/0268.1-Disdik/2021 tentang Rintisan Taman Kanak-Kanak Negeri Cimenyan Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Cimenyan Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlokasi di Jln. Terusan Padasuka Atas RT 3 RW 5 Kp. Cicaheum Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Penyelenggaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 12 Juli 2021



M. DADANG SUPRIATNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung;  
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;  
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; dan  
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung.
-





**TAMAN KANAK - KANAK NEGERI CIMENYAN  
KABUPATEN BANDUNG**

**S.K** : 421.1/kep.372-Disdik/2021

**NPSN** : .....

**Alamat** : Jln. Terusan Padasuka Atas RT. 3 RW. 5  
Kp. Cicaheum Desa Cimencyan  
Kec. Cimencyan  
Kab. Bandung

**Telp** : 0877 3644 4288

**E-mail** : tknegericimencyan@gmail.com

TAMAN KANAK KANAK  
NEGERI  
CIMENYAN

TK N.CIMENYAN

**TK NEGERI CIMENYAN**  
**MENERIMA PESERTA DIDIK BARU**  
**TAHUN AJARAN 2020/2021**

**Tempat Pendaftaran**

**Contact Person :**  
087736444209 (Ibu Lintang - Kapek)  
902217615755 (Dau Irm)  
081524202042 (Ibu Yully)

**Pendaftaran**  
Hari - Senin s.d. Jml  
Pukul. 8.00-11.00 WIB  
Ruang TK Negeri Cimenyan

**Jl.Terusan Padasuka Cimenyan Kec.Cimenyan Kab.Bandung (Samping SMPN 1 Cimenyan)**

Pendaftaran  
TK Negeri Cimenyan  
setiap hari senin s.d  
jml  
jam 08.00-12.00

TK Negeri Cimenyan  
Jl. Terusan Padasuka  
Kec. Cimenyan  
Kab. Bandung  
40132



